


**KSANAAN PASAL 51 PIAGAM PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA
DALAM KASUS PENYERANGAN AMERIKA SERIKAT
TERHADAP PANAMA**

ABSTRAK SKRIPSI

No. Reg. : 37/H/91

Cal. Number : 37 H5 A

From Igi :



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SURABAYA
SURABAYA
1990**

**PELAKSANAAN PASAL 51 PIAGAM PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA
DALAM KASUS PENYERANGAN AMERIKA SERIKAT TERHADAP PANAMA**

ABSTRAK SKRIPSI



BUDI YUSUF

NRP 2860029

NIRM 86.7.004.12061.44795

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SURABAYA

S U R A B A Y A

1990

Surabaya, 3 November 1990

Mahasiswa yang bersangkutan,

Budi

Budi Yusuf


Mengetahui

Dekan,



Daniel Djoko Tarliman, S.H.

Pembimbing



R.S. Efendy, S.H.



Jonathan Soedarjono, S.H.

Hukum Internasional yang mengatur hubungan antara negara-negara sebagai anggota dari masyarakat internasional untuk menciptakan adanya ketertiban dan ketenteraman bagi negara-negara itu kadangkala dihadapkan kepada persoalan-persoalan di antara masyarakat internasional itu sendiri yang akan menguji keberadaan daripada Hukum Internasional untuk dapat memecahkannya.

Serangan yang dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap Panama pada tanggal 20 Desember 1989 yang lalu merupakan salah satu persoalan yang akan menguji keberadaan dari Hukum Internasional untuk dapat memecahkannya.

Dalam sebuah langkah terakhir untuk mengakhiri krisis hubungannya dengan Panama, Presiden Amerika Serikat, George Bush menggerakkan 20.000 pasukan Amerika Serikat untuk menyerbu Panama. Tindakan penyerbuan itu dilanjutkan dengan penangkapan Jenderal Manuel Antonio Noriega sebagai penguasa negeri Panama dan membawanya ke Amerika Serikat untuk diadili di sana.

Jenderal Noriega didakwa telah melakukan kesalahan-kesalahan sebagai berikut :

- i. Noriega telah menerima uang suap sebesar 4,6 juta dolar dari Kartel Medellin Columbia untuk me-

lindungi pengapalan kokain, mensuplai laboratorium-laboratorium narkotik dan melindungi penyelundup narkotik dari jangkauan hukum.

- ii. Memperbolehkan penyelundup menggunakan Panama sebagai stasiun penyelundupan kokain ke Amerika Serikat.
- iii. Mengatur pengapalan bahan-bahan pengolah kokain, termasuk yang berhasil dibongkar oleh polisi Panama.
- iv. Melindungi raja Kartel Columbia yang lari ke Panama setelah membunuh Menteri Kehakiman Columbia yang anti terhadap narkotika.
- v. Pernah berhubungan dengan Fidel Castro penguasa negeri Havana, sehingga Castro ikut melindungi Kartel Medellin yang telah diobrak-abrik oleh polisi Panama.

Dari kasus penyerangan Amerika Serikat terhadap Panama itu dapat timbul beberapa masalah internasional antara lain mengenai penyerangan itu sendiri; hak-hak yang dimiliki oleh seorang penguasa; kekebalan diplomatik dari gedung kedutaan Vatikan dan lain-lain.


Mengenai pemilihan judul "Pelaksanaan Pasal 51 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Kasus Penyerangan Amerika Serikat Terhadap Panama" yang saya

pergunakan dalam skripsi ini adalah dengan pertimbangan untuk membatasi pembahasan kasus ini hanya pada masalah penyerangan itu sendiri yang dikaitkan dengan pelaksanaan pasal 51 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, sehingga dalam skripsi ini tidak akan dibahas masalah lain yang timbul dari kasus itu seperti yang telah disebutkan di atas.

Mengenai tujuan penelitian yang dilakukan di dalam skripsi ini adalah untuk mendapatkan data-data yang dapat dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan skripsi serta untuk mencapai validitas skripsi yang dapat dipertanggungjawabkan, khususnya mengenai pelaksanaan pasal 51 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam usaha memecahkan masalah penyerangan Amerika Serikat terhadap Panama.

Penelitian yang dipergunakan dalam skripsi ini merupakan penelitian hukum secara normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan disebut juga sebagai penelitian hukum kepustakaan. Data sekunder dari penelitian ini dibagi atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Bahan hukum primer adalah Konvensi-Konvensi yang berlaku yang mengatur tentang Hukum Perang beserta sumber Hukum Internasional lainnya. Sedangkan bahan



hukum sekunder merupakan penjelasan dari bahan hukum primer, antara lain berupa buku-buku, majalah, serta bahan tertulis lainnya yang terdapat dalam Perpustakaan Universitas Surabaya maupun yang merupakan koleksi pribadi.

Setelah mengumpulkan data-data tersebut dilakukan pengolahan data dengan menggunakan metode deduksi, yaitu dengan jalan meneliti dan mempelajari peraturan yang ada sebagai premisa mayor dan masalah itu sendiri sebagai premisa minor, kemudian ditarik suatu konklusi.

Penelitian yang dilakukan untuk mencari data itu mempergunakan jadwal waktu penelitian yang dibagi dalam beberapa fase, yaitu :

- a. Fase Pengumpulan Data : 25 Juni 1990 - 25 Juli 1990.
- b. Fase Pengolahan Data : 1 Agustus 1990 - 20 Agustus 1990.
- c. Fase Analisis Data : 25 Agustus 1990 - 29 September 1990.

Pokok hasil penelitian yang dilakukan atas serangan Amerika Serikat terhadap Panama pada tanggal 20 Desember yang lalu itu telah mendapatkan dua pandangan/pendapat yang berbeda mengenai masalah tersebut. Pandangan yang menyetujui penyerangan itu mengatakan bahwa tindakan penyerangan yang dilakukan oleh

Amerika Serikat itu adalah untuk melindungi para Warga Negara Amerika yang berada di Panama karena Majelis Panama telah mengeluarkan pernyataan perang terhadap Amerika Serikat. Setelah pernyataan perang itu dikeluarkan kemudian disusul adanya tindakan perang yang dilakukan oleh tentara Panama dengan membunuh seorang tentara Amerika Serikat, sehingga tindakan Amerika Serikat yang menyerang Panama itu dapat dibenarkan menurut Hukum Internasional. Pendapat yang setuju/pro atas serangan Amerika Serikat terhadap Panama itu mengatakan bahwa tindakan Amerika Serikat itu sesuai dengan isi ketentuan pasal 51 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berbunyi : "Tidak ada suatu ketentuan dalam Piagam ini yang boleh merugikan hak perseorangan atau bersama untuk membela diri apabila suatu serangan bersenjata terjadi terhadap suatu Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, sampai Dewan Keamanan mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan untuk memelihara perdamaian serta keamanan internasional. Tindakan-tindakan yang diambil oleh Anggota-anggota dalam melaksanakan hak membela diri ini harus segera dilaporkan kepada Dewan Keamanan dan dengan cara bagaimanapun tidak dapat mengurangi kekuasaan dan tanggung jawab Dewan Keamanan menurut Piagam ini untuk pada

setiap waktu mengambil tindakan yang dianggap perlu untuk memelihara atau memulihkan perdamaian serta keamanan internasional".

Sedangkan pendapat yang tidak menyetujui serangan itu mengatakan bahwa tindakan Amerika Serikat tersebut jelas-jelas/nyata-nyata telah melanggar kedaulatan dan kemerdekaan politik sesuatu negara lain. Dikatakan bahwa tindakan tersebut telah melanggar isi ketentuan pasal 2 ayat 4 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berbunyi : "Segenap Anggota dalam hubungan internasional mereka, menjauhkan diri dari tindakan mengancam atau menggunakan kekerasan terhadap integritas wilayah atau kemerdekaan politik sesuatu negara lain atau dengan cara apapun yang bertentangan dengan Tujuan-tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa".

Obyek penelitian dalam menyusun skripsi ini adalah dengan jalan meneliti secara mendalam alasan-alasan yang mendasari pandangan yang setuju dan pandangan/pendapat yang tidak setuju atas penyerangan Amerika Serikat terhadap Panama itu, kemudian saya akan mempertemukan kedua pendapat tersebut serta mencari penyelesaian atas masalah itu.

Lokasi penelitian untuk menyusun skripsi ini dilakukan di perpustakaan dengan jalan mempelajari

literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah yang dibahas serta menggunakan bahan kepustakaan yang lain berupa majalah, surat kabar dan lain-lain. Hal ini disesuaikan dengan sifat penelitian ini yaitu penelitian dengan mempergunakan data sekunder.

Setelah membahas penerapan/pelaksanaan pasal 51 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa ternyata tidak ditemukan arti/makna dari "Self Defence" (hak membela diri) itu di dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa itu sendiri. Maka untuk dapat mengetahui arti/makna dari "Self Defence" itu harus berpaling kepada pengertian dari "Self Defence" yang terdapat di dalam Customary International Law serta praktek dari negara-negara yang dibenarkan oleh masyarakat internasional dalam mempergunakan hak membela diri itu.

Mengenai penerapan/pelaksanaan pasal 51 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa itupun tidak dapat secara murni hanya dilihat dari aspek/sudut hukum saja, sebab di dalam masalah penyerangan itu juga harus diperhatikan pula latar belakang apa yang mendasari tindakan penyerangan itu.

Tentu saja hal ini tidak dapat dilepaskan daripada faktor politik serta faktor lainnya yang melatarbelakangi penyerangan Amerika Serikat terhadap Panama

itu. Maka untuk dapat memecahkan masalah ini harus disadari bahwa masalah ini tidak dapat dipecahkan/diselesaikan melalui penyelesaian judicial semata-mata seperti yang biasa dilakukan di dalam Hukum Nasional, akan tetapi juga harus dipertimbangkan faktor-faktor lain di luar hukum.

Hukum tidak dapat dipakai sebagai satu-satunya jalan dan sebagai upaya terakhir untuk memecahkan masalah ini. Adalah suatu kenyataan yang tidak dapat disangkal/dipungkiri bahwa peraturan-peraturan yang tertulis itupun juga merupakan hasil daripada keputusan-keputusan politik negara-negara yang membuat peraturan itu.

